

**LAPORAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**PT BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI  
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN :	5
I.1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan	5
I.2. Referensi	5
I.3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	6
I.4. Struktur Tata Kelola	6
I.5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	7
I.6. Laporan Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment )	8
BAGIAN II : STRUKTUR TATA KELOLA	8
II.1. Rapat Umum Pemegang Saham	8
II.2. Dewan Komisaris	12
a. Referensi Hukum	12
b. Tata Tertib Dewan Komisaris	12
c. Jumlah, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris	12
d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris	13
e. Frekuensi Rapat Dewan komisaris	14
II.3. Direksi	14
a. Referensi Hukum	14
b. Tata Tertib Direksi	15
c. Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi	15
d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15
e. Frekuensi Rapat Direksi	16
II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	16
a. Struktur Keanggotaan Keahlian dan Independensi Anggota Komite	16
b. Frekuensi Rapat Komite	16

c. Program Kerja Komite dan realisasinya .....	17
II.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, audit intern dan Audit Ekstern .....	17
a. Fungsi Kepatuhan .....	17
b. Fungsi Audit Intern.....	18
c. Fungsi Audit Ekstern.....	18
II.6. Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	18
II.7. Penyediaan Dana Kegiatan Pihak Terkait ( Related Party ) dan Penyediaan Dana Besar ( Related Party ) atau BMPK.....	19
II.8. Rencana Strategis Bank .....	19
a. Rencana Jangka Pendek Tahun 2018.....	19
b. Rencana Jangka Menengah Tahun 2018.....	20
II.9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.....	21
BAGIAN III : PROSES TATA KELOLA .....	22
III.1. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	22
III.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	22
III.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi .....	23
III.4. Share Option.....	24
III.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	24
III.6. Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud ).....	24
III.7. Permasalahan Hukum.....	24

II.8. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	24
BAGIAN IV : HASIL TATA KELOLA .....	25
IV.1. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Good Corporate Governance .....	25
IV.2. Kekuatan Pelaksanaan GCG .....	25
BAGIAN V : PENUTUP .....	26

## PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI TAHUN 2018

#### BAGIAN I : PENDAHULUAN

##### I.1 Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri sebagai "Mitra mandiri terpercaya dengan memberi yang terbaik"
2. Mendukung misi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri untuk ikut serta membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dibidang ekonomi dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat pedesaan.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

##### I.2. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR

5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


### I.3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

### I.4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "check balances" dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

#### STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI



Struktur Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pegawas
3. Direksi
4. Komite - komite dibawah Dekom yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi
5. Komite-komite Eksekutif Direksi yakni Komite Kredit, Komite ALCO, Komite SDM, Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern
7. Sekretaris Perusahaan

#### **I.5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2018)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
  - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
  - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
  - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE2
  - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
  - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
  - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
  - 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
  - 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
  - 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- 10) RENCANA BISNIS BPR
- 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

### **I.6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)**

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2018 dikategorikan kedalam peringkat 1,39 (sangat baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum SANGAT BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

## **BAGIAN II : STRUKTUR TATA KELOLA**

### **II.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.



**Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018**

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dwi Indriyanie	Anggota	Kopkar Bank Yudha Bhakti
I Wayan Pasek	Ketua	KUD Bebandem
I Wayan Edi Wistara	Sekretaris	KUD Karangasem
I Made Sumerta	Ketua	KUD Sedana Murti
I Made Beratha	Ketua	KUD Selat
I Ketut Putra	Manager	KUD Rendang
Drs.Tjok Gede Widarsa	Ketua	KUD Sidemen
Jro Mangku Wayan Naken	Ketua	KUD Amerta Usaha
I Gede Lasem	Ketua	KUD Sari Bumi

**Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018**

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Made Sumatra	Komisaris Utama	PT BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Tokan	Komisaris	PT BPR Mitra Bali Artha Mandiri

**Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018**

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Putu Darmawan	Direktur Utama	PT BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Ni Wayan Rustini	Direktur	PT BPR Mitra Bali Artha Mandiri

**Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :**

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
05 Mei 2018	Laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun 2017	Menerima laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun 2017
	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan selama tahun 2017	Menerima laporan pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya perseroan selama tahun 2017
	Laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik	Menerima laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik
	Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2017	Menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2017
	Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi Dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2017	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun tahun 2017
	Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2017	Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2016 sebesar Rp. 263.750.624,- dipindahkan pada Pos Laba

		ditahan.
	Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai masa jabatan pengurus	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan pengurus ( Direksi dan Komisaris ) dari semula 5 ( lima ) tahun menjadi 3 ( tiga ) tahun .
	Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir tanggal 31-12-2018
	Penetapan besaran honor Direksi dan Dewan Komisaris	Menyetujui penetapan honor Pengurus Perseroan yang berlaku efektif pada bulan April 2018
	Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya tunjangan dan/atau benefit pengurus	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya tunjangan dan/atau benefit pengurus lainnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan, kewajaran dan kepatutan
	Lain - lain	Direksi dan Dewan Komisaris agar tetap fokus dan melakukan upaya ekstra menurunkan NPL. Direksi agar membentuk cadangan untuk Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Jasa Produksi ( Bonus ) Karyawan untuk tahun buku 2018. Terkait rencana pengunduran diri Tuan Tokan selaku Komisaris Perseroan , menyetujui pelimpahan wewenang dari Pemegang Saham KUD kepada Pemegang saham pengendali untuk mencari calon pengganti Komisaris Perseroan. Menunjuk tuan I Wayan Edi Wistara selaku kuasa pemegang saham untuk menandatangani Berita Acara Rapat. Memberikan kuasa kepada I Putu Darmawan dengan hak Substitusi untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, serta mengerjakan segala sesuatunya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa da tindakan yang dikecualikan.
28 November 2018 Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Sirkulit	Menunjuk hasil keputusan Resolusi Para Pemegang saham Perseroan tertanggal 27-03-2018 yang telah	Menyetujui dan mengesahkan perubahan perubahan keputusan tersebut di atas menjadi sebagai

	<p>dituangkan dalam suatu akta Notaris Nomor 12, tanggal 07-05-2018 yang berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-142/KR.0812/2018 tanggal 04-09-2018 yang berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-142/KR.0812/2018 tanggal 04-09-2018 perihal pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<p>berikut :</p> <p>-Memperhatikan kinerja Perseroan yang kurang baik khususnya terkait rasio NPL, serta dengan adanya penurunan laba, maka menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan Tuan I Putu Darmawan selaku Direktur Utama dan Nyonya Ni Wayan Rustini selaku Direkstur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan Perseroan Tuan I Made Sumatra, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Utama dan Tuan Tokan selaku Komisaris untuk jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak tanggal 28-03-2018 sampai dengan 28-03-2021 dengan target penurunan NPL pada akhir tahun 2018 maksimal 10 %</p> <p>- Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Direksi :</p> <p>Direktur Utama : Tuan I Putu Darmawan</p> <p>Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Nyonya Ni Wayan Rustini</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Komisaris Utama : Tuan I Made Sumatra</p> <p>Komisaris : Tuan Tokan</p>
		<p>Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi yang disubstitusikan kepada Nyonya Dwi Indriyane, sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan keputusan rapat ini dihadapan Notaris, untuk itu menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan/atau suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat, akta-akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan hal-hal yang dipandang baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di atas, serta untuk meminta persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan</p>

		<p>untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.</p>
--	--	--

## II.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

### a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

### b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang bertujuan untuk

- 1) Memberi batasan tentang misi, struktur cakupan dan fungsi Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab Komisaris
- 2) Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat

### c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : I Made Sumatra
- Anggota Komisaris : Tokan

3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan

kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

#### Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan RKAT tahun 2018

#### e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 ( empat ) kali rapat yang terdiri dari:

- 4 ( empat ) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	4	4	100 %
Komisaris	4	4	100 %

### II.3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang bertujuan untuk

- 1) Memberi batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab wewenang anggota Direksi.
- 2) Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan antara lain mengenai tata tertib rapat.

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.

2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : I Putu Darmawan
- Direktur yang Membawahkan : Ni Wayan Rustini  
Fungsi Kepatuhan

d. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 4 ( empat )kali rapat yang terdiri dari :

- 4 ( empat ) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	4	4	100 %
Direktur	4	4	100 %

## II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

a. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Audit Internal Ketua/Anggota : Ni Komang Ardiani

- Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama
- Audit Internal berasal dari Karyawan yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggungjawab Audit Internal telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) GCG PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

b. Frekuensi rapat Komite

- Telah diselenggarakan Rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.



- Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris sebagaimana Tabel 1 pada lampiran laporan.
  - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
  - Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik.
  - Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan
- c. Program kerja Komite dan realisasinya
- Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP GCG PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri Program Kerja Komite Dewan Komisaris sebagaimana tabel 2 pada lampiran laporan.

## **II.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

- a. Fungsi kepatuhan
- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan komite pamantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris..
  - Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP),

peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB ( Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank ).
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

## **II.6. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam

menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

## II.7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	5	22
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	262	15.663
	b. Group	0	0

## II.8. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana jangka pendek tahun 2018  
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.
  - Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Rencana jangka menengah tahun 2018

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.

- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif
- 2) Customer
- Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
  - Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 13 %.
  - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
- 3) Karyawan
- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
  - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
  - Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri melalui *Competency Based Human Resouces Management*.

## **II.9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
3. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

### **BAGIAN III : PROSES TATA KELOLA**

#### **III.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki saham pada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Mitra Bali Artha Mandiri	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
I Made Sumatra	Komisaris Utama	Komisaris Utama	-	-	Perbankan
Tokan	Komisaris	-	Financial Control	Hotel Pinkcoco	Pariwisata
I Putu Darmawan	Dirut	-	-	-	
Ni Wayan Rustini	Direktur	-	-	-	

#### **III.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

##### **a. Hubungan Keuangan**

- Komisaris Utama PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, merupakan Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

##### **b. Hubungan Keluarga**

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Made Sumatra	Komut		√		√		√		√		√		√
Tokan	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Putu Darmawan	Dirut		√		√		√		√		√		√
Ni Wayan Rustini	Direktur		√		√		√		√		√		√

### III.3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp. 352,8 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp . 31,5 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 109,1 Juta	2	Rp 243,7 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 5,8 Juta	2	Rp 25,7 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2	2

### III.4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

### III.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 5 kali
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 kali
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,67 kali

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 5 juta	Rp 3 Juta
2	Direksi	Rp 10 Juta	Rp 8 Juta
3	Pegawai	Rp 5 Juta	Rp 1Juta

### III.6. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri selama tahun 2018 sudah bisa diselesaikan dengan baik.

### III.7. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

### III.8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.



## BAGIAN IV : HASIL TATA KELOLA

### IV.1. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,39 dengan prediksi Sangat Baik.
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Jumlah Nilai per Faktor	Nilai akhir Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.71	0.31
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.36	0.24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1,9	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.02	0.21
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.63	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern	10.00%	0	0.00
9	Batas Maksimum pemberian kredit	7.50%	1	0.08
10	Rencana bisnis BPR	7.50%	1	0.08
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	7.50%	1,1	0.08
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>		<b>1.39</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

### IV.2. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG

#### BAGIAN V : PENUTUP


Demikian Laporan Tata Kelola ini kami sampaikan, kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik yang membangun kami harapkan agar laporan ini dapat disajikan dengan lebih baik.

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Amlapura, 18 April 2019

  
I Made Sumatra  
Komisaris Utama



  
I Putu Darmawan  
Direktur Utama